



PUTUSAN

Nomor 161 PK/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **Ir. OMPANG RESKI HASIBUAN;**
Tempat Lahir : Hutapadang;
Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun/20 Maret 1965 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum PLN Mayjen Soengkono RT 005, RW 002, Desa Segoromadu, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik atau Wisma PLN Jalan Sam Ratulangi Nomor 30 Jakarta Pusat;;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PLN;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT);

Dan

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke 1 huruf a KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 18 Juli 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IR. OMPANG RESKI HASIBUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya dan seorang pria yang telah kawin

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 161 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan gendak (*overspel*)“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan Pasal 284 Ayat (1) huruf a KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari;

3. Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Keluarga Nomor: 3525141711082715 dikeluarkan tanggal 28 Juni 2012 Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk atas nama: Nerlina Sinaga Nomor Induk Kependudukan NIK 3525145809680002;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nomor 625/18/III/1990 tanggal 9 Maret 1990 dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sumatera Utara;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Akta Kelahiran Sdri. Putri Melina Rizky Hasibuan, Nomor: 1208/KI-CS/1993, tanggal 28 Juli 1993;
- 1 (satu) bendel *print out screenshot* perakapan whatsapp dan foto;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank Maybank Nomor Rekening 1090656206 milik Sdri. Nerlina Sinaga;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI Plus Nomor Rekening 0044141757 milik Nerlina Sinaga;
- 1 (Satu) bendel rekening koran Bank BNI Plus Nomor Rekening 831089428 milik Putri Melina Hasibuan;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 30 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. OMPANG RESKI HASIBUAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya dan Perzinahan”;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 161 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Keluarga Nomor: 35251417111082715 dikeluarkan tanggal 28 Juni 2012 Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk atas nama: Nerlina Sinaga Nomor Induk Kependudukan NIK 3525145809680002;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nomor 625/18/III/1990 tanggal 9 Maret 1990 dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sumatera Utara;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Akta Kelahiran Sdri. Putri Melina Rizky Hasibuan, Nomor: 1208/KI-CS/1993, tanggal 28 Juli 1993;
 - 1 (satu) bendel *print out screenshot* perakapan whatsapp dan foto;
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank Maybank Nomor Rekening 1090656206 milik Sdri. Nerlina Sinaga;
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI Plus Nomor Rekening 0044141757 milik Nerlina Sinaga;
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI Plus Nomor Rekening 831089428 milik Putri Melina Hasibuan;
- Terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 967/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 27 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Gsk. tanggal 30 Agustus 2022 yang dimohonkan banding;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 161 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pid.Sus/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa Ir. OMPANG RESKI HASIBUAN tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 13/Akta Pid.PK/2023/PN Gsk *juncto* Nomor 161/Akta Pid.Sus/2022/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 21 Agustus 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2023 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 22 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 12 Juli 2023. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana dalam memori peninjauan kembali selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 22 Agustus 2023 oleh Penasihat Hukum Terpidana;
- Bahwa menurut ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012, menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung hanya dapat diajukan oleh Terpidana sendiri atau ahli warisnya. Permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh kuasa hukum Terpidana

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 161 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Terpidana harus dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dilanjutkan ke Mahkamah Agung;

- Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali diajukan oleh Terpidana atau ahli warisnya ke pengadilan pengaju, kecuali jika Terpidana sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, permintaan peninjauan kembali dan menghadiri persidangan peninjauan kembali serta penandatanganan berita acara pemeriksaan dapat dilakukan oleh Kuasa Terpidana;
- Bahwa meskipun Terpidana telah dijatuhi pidana dan putusan Terpidana tersebut telah berkekuatan tetap, tetapi ternyata Terpidana belum pernah dieksekusi oleh Penuntut Umum karena ditolak oleh Kepala Rutan Gresik pada waktu Penuntut Umum akan melakukan eksekusi Terpidana dengan alasan Terpidana dalam keadaan sakit, sebagaimana Berita Acara Penolakan Tahanan/Narapidana Baru tertanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Rutan Gresik, sehingga Terpidana belum menjalani pidananya di Lapas;
- Bahwa namun demikian, selama persidangan permohonan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Gresik, Terpidana tidak pernah menghadiri persidangan, dan hanya dihadiri oleh Penasihat Hukum Terpidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terpidana tidak pernah menghadiri persidangan permohonan peninjauan kembali, sedangkan Terpidana tidak sedang menjalani hukuman di Lapas atau Rutan karena Jaksa belum mengeksekusi Terpidana karena adanya penolakan dari Kepala Rutan Gresik dengan alasan Terpidana sakit, maka sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 284 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 161 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **Ir. OMPANG RESKI HASIBUAN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **31 Januari 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayuardi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Dr. Yanto, S.H., M.H.

t.t.d/

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

t.t.d/

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 161 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)